

# PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, PENERAPAN E-FILING, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Dinda Rahma Putri<sup>1\*</sup>, Ahmad Junaidi<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

E-mail: [dindarahma218@gmail.com](mailto:dindarahma218@gmail.com), [ahmadjunaidi@umb.ac.id](mailto:ahmadjunaidi@umb.ac.id)

<sup>\*</sup>*Corresponding author*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Dua (Studi Kasus Pada Kelurahan Cempaka Permai). Populasi dalam penelitian pada Kelurahan Cempaka Permai. Sampel dalam penelitian di pilih berdasarkan kriteria tertentu dengan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 100 responden. Dengan masa observasi selama 2 bulan terhitung mulai Januari sampai Februari 2023. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan Uji t yang diolah menggunakan program SPSS. Hasil uji regresi linier berganda membuktikan bahwa literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Cempaka Permai, penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Cempaka Permai, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Cempaka Permai, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Cempaka Permai.

**Kata Kunci** : Literasi Perpajakan, Penerapan E-filing, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of tax literacy, the application of e-filing, tax sanctions and tax knowledge on individual taxpayer compliance of the Tax Service Office (KPP) Pratama Bengkulu Dua (Case Study in Cempaka Permai Village). Population in the study in Cempaka Permai Village. The sample in the study was selected based on certain criteria using purposive sampling with a total of 100 respondents. With an observation period of 2 months starting from January to February 2023. The analysis methods used are multiple linear regression analysis, coefficient of determination and t test which is processed using the SPSS program. The results of multiple linear regression tests prove that tax literacy affects taxpayer compliance in Cempaka Permai Village, the application of e-filing affects taxpayer compliance in Cempaka Permai Village, tax sanctions affect taxpayer compliance in Cempaka Permai Village, tax knowledge affects taxpayer compliance in Cempaka Permai Village.*

**Keywords:** *Tax Literacy, Application of E-filing, Tax Sanctions and Tax Knowledge.*

Naskah diterima:10-06-2023, Naskah direvisi:30-11-2023, Naskah dipublikasikan:30-11-2023

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang bergantung pada dua sumber utama, yaitu sumber pembiayaan luar negeri dan dalam negeri. Dengan mengoptimalkan sumber keuangan dalam negeri, negara tidak lagi bergantung pada sumber keuangan luar negeri yang tidak menentu. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar yaitu pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang keseluruhannya dialokasikan dan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran dan pembangunan negara. Sesuai dengan fungsinya pajak, salah satunya adalah anggaran. Sumber pendanaan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sektor pemerintah, dimana pajak termasuk dalam APBN sebagai pendapatan dalam negeri (Mudiarti, H., & Mulyani, 2020, Dwi Rahmawati Kusumadewi, 2022).

Upaya rangka mewujudkan perekonomian yang mandiri, pemerintah berupaya mengoptimalkan pembiayaan sektor pajak. Pemerintah telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis yang berperan penting dalam menjamin kelangsungan dan kesinambungan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan dan pembangunan negara yang paling penting (Suryani & Sari, 2018). Penerimaan pajak saat ini sangat dominan dalam penerimaan negara, karena pajak merupakan sumber keuangan negara yang jelas, mencerminkan kegotong-royongan keuangan negara yang diatur dengan undang-undang masyarakat (Ratnawati & Rizkyana, 2022).

penerimaan negara, karena pajak merupakan sumber keuangan negara yang jelas, mencerminkan kegotong-royongan keuangan negara yang diatur dengan undang-undang masyarakat (Ratnawati & Rizkyana, 2022).

Melalui peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan mengadopsi *system self assessment* dapat membantu Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan *system self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang berhak menghitung pajak kepada wajib pajak. penghasilan jumlah pajak yang terutang. (Ratnawati & Rizkyana, 2022). Salah satu opsi tersebut adalah untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melengkapi atau melaporkan pajaknya, salah satunya adalah aplikasi SPT atau biasa disebut dalam bentuk e-SPT. Salah satu contoh catatan elektronik yang dibuat oleh Dewan Pajak adalah pengarsipan elektronik. E-Filing adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan pembaharuan SPT tahunan yang dilakukan secara online atau melalui penyedia layanan aplikasi real time atau penyedia layanan aplikasi (ASP) (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Berbagai keberhasilan terus dilakukan terkait penerapan teknologi informasi di bidang perpajakan untuk mempermudah, meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan bagi wajib pajak (Syahrial, 2022). Berbagai upaya sosialisasi kantor pajak dan peningkatan kualitas pelayanan. Seiring bertambahnya populasi sistem ini, demikian pula jumlah pembayar pajak setiap tahun. Namun ada fenomena yang terjadi ketika jumlah Wajib Pajak bertambah dan tidak terpenuhinya kewajiban Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Persepsi masyarakat bahwa pajak hanya merupakan pembayaran wajib, tetapi bukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem mungkin menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi sistem dan masyarakat. Padahal pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan mengarahkan hasil pajak yang diterima untuk kesejahteraan rakyat (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Adanya sistem pelaporan pajak elektronik dapat mempermudah pekerjaan wajib pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Artinya, wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Selain itu, ketersediaan pengarsipan elektronik dapat mengurangi biaya penggunaan kertas. Namun, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya bagaimana cara mengajukan SPT secara elektronik.

**Tabel 1.** Realisasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua

Tahun	Realisasi Penerimaan	Persentase Pencapaian	Sumber
2020	1.625.108.954.367	106,58%	( <a href="https://djpb.kemenkeu.go.id/">https://djpb.kemenkeu.go.id/</a> )
2021	342.600.000.000	93%	( <a href="https://bengkulu.antaraneews.com">https://bengkulu.antaraneews.com</a> )
2022	319.218.855.135	39,90%	( <a href="https://kupastuntas.com">https://kupastuntas.com</a> )

**Sumber:** Diolah Penulis 2023

Hal ini dibuktikan pada *Kupastuntas.Co, Bandar Lampung* pada tanggal 24 Mei 2022, "Penerimaan pajak Bengkulu dan Lampung alhamdulillah mencapai 37,30 persen atau sebesar Rp3.246.896.773.550 dari target yang diamanatkan sebesar Rp8.705.977.171.000," kata Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Tri Bowo, saat memaparkan realisasi penerimaan pajak, Rabu (25/5/2022). Untuk wilayah kerja KPP Bengkulu Dua mengharapkan pertumbuhan penghasilan kena pajak. KPP Bengkulu Dua mengumumkan telah mencapai target SPT tahunan sebesar 36.663 dan target 52.787. Namun faktanya, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan dan membayar SPT di KPP Dua Bengkulu tahun ini mengalami penurunan.

Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan kebutuhan. Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan terhadap ketentuan formal Undang-Undang Administrasi Perpajakan, kesadaran akan kegiatan perpajakan. Dalam hal ini Wajib Pajak orang pribadi dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara mengumumkan, menghitung, membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan menyerahkan pajak tepat pada waktunya. Dengan melakukan kegiatan perpajakan, dukungan yang diberikan dalam bentuk pemenuhan kewajiban wajib pajak dapat mempengaruhi perpajakan dalam kaitannya dengan pembiayaan, pelaksanaan, dan dukungan pembangunan negara. (Nugroho & Kurnia, 2020). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai : "Tepat waktu mengirimkan SPT untuk semua jenis pajak selama dua tahun terakhir, tidak menunggak semua jenis pajak, kecuali telah mendapat izin untuk membayar atau menunda pajak, tidak pernah dihukum karena tindak pidana perpajakan dalam 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir, akuntansi dan jika Wajib Pajak telah diperiksa, koreksi dalam pemeriksaan terakhir setiap pajak yang terutang adalah paling tinggi 5%, Wajib Pajak yang rekeningnya telah diperiksa oleh pemeriksa selama 2 tahun terakhir, yang tidak mendapat tanggapan atau sikap dengan pengecualian jika tidak mempengaruhi hasil dan kerugian pajak" (Wanda Bela Listy dkk, 2022).

Pemerintah daerah masih menghadapi banyak kendala di dalam memenuhi kewajiban wajib pajak orang pribadi, termasuk di Kelurahan Cempaka Permai tentang literasi pajak dalam masyarakat di bidang kepatuhan perpajakan. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di Kelurahan Cempaka Permai ada 25 RT dan 8 RW yang bermata pencaharian beragam seperti PNS, TNI/Polri, Pegawai Swasta, Pedagang, dan Petani, terbukti masih banyak masyarakat yang masih membayar dan terlambat menyampaikan SPT Tahunan. Dapat dilihat bahwa kinerja tahunan tidak pasti, terkadang naik turun (Nur, 2021). Teori Atribusi mendukung pengaruh variabel literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Andani, (2022) pengaruh literasi perpajakan wajib pajak badan terhadap penghindaran pajak literasi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak sebagai variabel terkait. Dalam penelitian Yuliati, N., & Fauzi, (2020) menunjukkan literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelaksanaan pelayanan bagi wajib pajak untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara elektronik (e-filing) menjadi perubahan mendasar berkaitan dengan pembaharuan pajak pada awal tahun 2005 Noviani, (2012). E-Filing merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh DJP yang memberikan layanan yang dapat meningkatkan kualitas

administrasi perpajakan bagi wajib pajak. E-Filing adalah sistem online yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT secara elektronik melalui situs resmi DJP Rahayu, (2017). Penerapan e-filing diharapkan dapat membantu dan memudahkan Wajib Pajak karena dapat diajukan kapan saja dan di mana saja untuk meminimalkan biaya dan waktu dalam menghitung, mengisi, dan mengajukan SPT. Solekhah, (2018) mengemukakan penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian Handayani, K. R., & Tambun, (2016) menunjukkan penerapan e-filing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi dengan ketegasan sanksi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi, dipatuhi atau dipenuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2009). Karena sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan atau membuat pengecualian, seperti tidak membayar dan menyerahkan pajaknya ke KPP, hal itu menjadi efek jera bagi wajib pajak. Penelitian (Ardiansyah & Irawan, 2022) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada WPOP di KPP Pratama Bojonagara. Hasil penelitian menurut (Zya Pasha Melando & Irawan, 2022) mengemukakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa pengetahuan perpajakan sangat penting bagi setiap wajib pajak, karena jika wajib pajak mengetahui dan memahami bagian umum, Undang-Undang Administrasi Perpajakan akan lebih mudah bagi wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan surat pemberitahuan pajak. Selain itu, Wajib Pajak memahami kewajiban dan hak apa yang harus dipenuhinya dan manfaat apa yang akan dirasakannya nanti, sehingga ketika wajib pajak mengetahui hal tersebut, wajib pajak dengan sendirinya memenuhi pembayaran dan pelaporan pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian (Sinthya Agustian dkk, 2021) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian (Yuliati et al, 2020) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya fenomena yang terjadi dan hasil penelitian-penelitian terdahulu menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini pengembangan dari penelitian (Zya Pasha Melando & Irawan, 2022) yang berjudul pengaruh penerapan e-filing, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambah satu variabel bebas yaitu literasi perpajakan dan objek penelitiannya adalah wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bengkulu Dua yang bertempat di Kelurahan Cempaka Permai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Dua (Studi Kasus Pada Kelurahan Cempaka Permai). Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengaruh literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Dua (Studi Kasus Pada Kelurahan Cempaka Permai).

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Teori Atribusi**

*Attribution theory* (teori sifat) merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Penjelasan mengenai penyebab perilaku dari seseorang atau diri sendiri merupakan pengertian dari atribusi (Wardani et al., 2023). Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider, F (1958) yang mendalilkan bahwa orang mencoba menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Menurut Tengku Eka Susilawaty dkk, (2021) terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi yaitu:

1. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan.
3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

### **Literasi Perpajakan**

Literasi perpajakan dapat diartikan sebagai pengetahuan dan keterampilan individu untuk membaca informasi pajak, memahami informasi ini dan mengikutinya dalam keputusan. Pengetahuan dapat berupa konsep dan ketentuan umum perpajakan, jenis pajak, kemampuan menghitung, mencatat dan melaporkan pajak (Sari, 2019). Pelaksanaan literasi pajak pada hakekatnya sejalan dengan kegiatan kesadaran perpajakan yang diprakarsai oleh DJP. Literasi pajak memungkinkan masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, yang dapat meningkatkan kesadaran perpajakan (Ibda, 2019).

### **Penerapan E-Filing**

Penggunaan e-filing diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak (Pradhani & Sari, 2022). Salah satu cara untuk mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan pembenahan atau penyempurnaan sistem administrasi perpajakan yang biasa dikenal dengan sistem administrasi perpajakan modern yang dilaksanakan melalui reformasi administrasi yang seharusnya memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Aplikasi elektronik tersebut merupakan inovasi teknologi yang ditawarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Dengan diperkenalkannya aplikasi E-Filing, wajib pajak diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya saat menyampaikan SPT. E-filing adalah cara penyampaian SPT tahunan atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan, yang dilakukan secara online secara real time melalui website Dewan Pajak. Tujuannya agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya pada saat melapor ke SPT sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak (Zya Pasha Melando, Irawan, 2022).

### **Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan mengenai sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam norma perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Adapun Indikator dari sanksi perpajakan yaitu :

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Tingkat penerapan sanksi.
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian (Ardiansyah & Irawan, 2022) dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan atau pengawasan dari pemerintah, sebagai alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan (norma perpajakan), sehingga wajib pajak tetap mematuhi atau menaati kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Pelanggaran peraturan perpajakan akan apa ditekan apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya. Pandangan wajib pajak tentang banyaknya kerugian yang akan dialaminya apabila melanggar kewajiban membayar pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya (Junaidi & Suhendra, 2018).

### **Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Yetti Mulyati (2021) pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengetahui aturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak berguna bagi kehidupan mereka. Kemudian (Ermawati, N., & Afifi, 2018) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah ukuran pemahaman yang dimiliki seseorang tentang sesuatu yang seharusnya mungkin dan apa yang tidak mungkin diidentifikasi dengan ketentuan pajak. Mengingat pemahaman yang berbeda,


cenderung beralasan bahwa pengetahuan pajak adalah kapasitas individu atau warga negara untuk memahami penilaian pajak sesuai pengeturan tugas yang sesuai. Pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut M Nurlina (2020), Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanksi administrasi, tanpa pemeriksaan, penyidikan, peringatan dan ancaman. Wajib Pajak memenuhi kewajibannya karena mereka percaya kepatuhan pajak adalah norma.

Lubis (2021) juga mengemukakan bahwa kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan penuh dengan kesadaran tinggi tanpa adanya paksaan dari manapun, dan kepatuhan yang masih mempertimbangkan faktor lain, seperti adanya sanksi yang mewajibkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, menurut secara praktis kepatuhan pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan administratif terkait dengan pernyataan dan kepatuhan prosedur, dan kepatuhan teknis terkait dengan perhitungan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang pengaruh literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai. Maka perlu dibuat kerangka berfikir. Gambar kerangka berfikir adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Berpikir

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Literasi Perpajakan**

Literasi ini mengacu pada pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang relevan, yang berarti memahami dan memahami ketentuan dan tata cara perpajakan secara umum, termasuk di dalamnya pengertian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang diketahui wajib pajak badan, maka semakin sadar wajib pajak badan, sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab wajib pajak, begitu pula sebaliknya, semakin sedikit pengetahuan dan pemahaman wajib pajak badan tentang perpajakan, maka semakin rendah adalah kesadaran perusahaan. mengurangi kewajiban wajib pajak dan wajib pajak badan cenderung menghindari pajak (Said et al., 2022).

**H1 : Literasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

### **Penerapan E-Filing**

E-Filing merupakan bagian dari reformasi Kantor Pajak yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian surat pemberitahuan kepada Dirjen Pajak. Diharapkan penerapan e-filing akan memberikan kemudahan dan kepuasan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Zya Pasha Melando & Irawan, 2022).

Menurut Nazilatul Khunaina & Khafa Ainul (2021) penerapan system e-filing berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Diperkuat oleh Agustiniingsih (2016) Susmita, P. R., & Supadmi (2016) pada penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan sistem tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan seseorang.

**H2 : Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi**

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan adalah perjanjian yang menghukum peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus disahkan atau ditegakkan. Hal ini juga dapat menjadi sarana perlawanan agar wajib pajak tidak menentang peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi perpajakan diterapkan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, konsekuensi pajak termasuk alasan eksternal, karena persepsi wajib pajak mempengaruhi penilaian terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, 2020). Pengenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak dapat menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan harga diri wajib pajak (Patriandari & Amalia, 2021).

**H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan pajak adalah semua yang perlu diketahui tentang masalah pajak. Pengetahuan perpajakan berarti kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan dan tarif pajak yang terutang menurut undang-undang serta manfaat pajak yang bermanfaat sepanjang hidup (Mardiasmo, 2018). Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang maju mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan wajib pajak.

**H4 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Penelitian ini memilih wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Bengkulu Dua studi kasus pada Kelurahan Cempaka Permai. Penelitian ini terdapat variabel independen (X) yaitu literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan. Variabel dependen (Y) adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada tahun 2022, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Bengkulu Dua berjumlah 52.787 WPOP. Dari jumlah 25 RT 8 RW warga Kelurahan Cempaka Permai yang terdaftar yang memiliki NPWP sebanyak 1.950 WPOP. Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 100 responden untuk mewakili populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kelurahan Cempaka Permai.

Sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* menurut Sugiyono (2017:85) metode *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan sampel dengan pertimbangan yang mana pemilihan dilakukan dengan cara mempertimbangkan syarat yang sudah ditetapkan sebagai kriteria sampel. Kriteria pengambilan sampel penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Bengkulu Dua tahun 2023.
2. Wajib pajak yang pernah menggunakan e-filing.
3. Wajib pajak di Kelurahan Cempaka Permai.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Analisis Statistik Deskriptif****Tabel 1.** Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	4	20	16.93	2.396
Literasi Perpajakan	100	6	30	24.76	3.753
Penerapan E-filing	100	4	56	17.23	4.697
Sanksi Perpajakan	100	8	20	16.46	2.672
Pengetahuan Perpajakan	100	14	25	20.81	2.827
Valid N (listwise)	100				

**Sumber:** Diolah SPSS 21

Berdasarkan SPSS 21 tabel 1 diatas diketahui nilai kepatuhan wajib pajak dari 100 jumlah data menunjukkan bahwa nilai minimum kepatuhan wajib pajak adalah 4 Sedangkan nilai maksimum kepatuhan wajib pajak sebesar 20. Dengan nilai rata-rata untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 16,93 dengan standar deviasi sebesar 2.396. Nilai minimum mengenai literasi perpajakan dari 100 jumlah data adalah 6 sedangkan untuk nilai maksimum literasi perpajakan sebesar 30. Literasi perpajakan memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 24,76 dengan nilai standar deviasi sebesar 3.753. Nilai maksimum dari penerapan e-filing dalam sampel ini memiliki jumlah sampel tertinggi dari lainnya dengan nilai sebesar 56. Untuk nilai minimum penerapan e-filing adalah 4 dengan jumlah rata-rata 17,23 dengan standar deviasi 4.697. Nilai minimum dari sanksi perpajakan dari sampel adalah 8 dengan nilai maksimum sanksi perpajakan sebesar 20. Rata-rata nilai dari sanksi perpajakan dalam sampel sebesar 16,46 dengan standar deviasi 2.672. Nilai maksimum dari pengetahuan perpajakan

adalah 25 sedangkan nilai minimum pengetahuan perpajakan sebesar 14. Nilai rata-rata dalam pengetahuan perpajakan dengan jumlah nilai sebesar 16,46 dengan standar deviasi 2.827.

### Uji Validitas

Table 2. Uji Validitas

Variabel	Corrected Item	Keterangan
Literasi Perpajakan (X1)	0.797	Valid
Penerapan E-Filing (X2)	0.413	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	0.680	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X4)	0.739	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.791	Valid

Sumber: Diolah SPSS 21

Tabel 2 merupakan hasil uji validitas SPSS 21 dari variabel literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai. Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dari kuesioner yang terkait valid dengan variabel-variabel literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai.

### Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Perpajakan (X1)	0.745	Reliable
Penerapan E-Filing (X2)	0.902	Reliable
Sanksi Perpajakan (X3)	0.793	Reliable
Pengetahuan Perpajakan (X4)	0.776	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.776	Reliable

Sumber: Diolah SPSS 21

Tabel 3 merupakan hasil dari uji reliabilitas SPSS 21 dari variabel literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai yang dinyatakan *reliable* karena seluruh nilai dari tiap variabel yang di uji menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0.7. Maka variabel literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dinyatakan konsisten dari waktu ke waktu dan dapat diandalkan (*reliable*).

## Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	59.75
	Std. Deviation	18.733
Most Extreme Differences	Absolute	.185
	Positive	.084
	Negative	-.185
Test Statistic		1.172
Asymp. Sig. (2-tailed)		.128

Sumber: Diolah SPSS 21

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil dari Asymp Sig. (2-Tailed) SPSS 21 sebesar 0.128. Nilai tersebut memenuhi syarat normalitas yaitu lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal.

## Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity		Keterangan
	Statistic		
	Tolerance	VIF	
Literasi Perpajakan (X1)	0.341	2.623	Bebas Multikol
Penerapan E-Filing (X2)	0.344	2.539	Bebas Multikol
Sanksi Perpajakan (X3)	0.463	2.162	Bebas Multikol
Pengetahuan Perpajakan (X4)	0.404	2.473	Bebas Multikol


Sumber: Diolah SPSS 21

Berdasarkan SPSS 21 tabel diatas, menunjukkan hasil keempat variabel independen memiliki nilai tolerance sebesar 0.341 untuk variabel (X1), 0.344 untuk variabel (X2), 0.463 untuk variabel (X3) dan 0.404 untuk variabel (X4) dan memiliki nilai VIF sebesar 2.623 untuk variabel (X1), 2.539 untuk variabel (X2), dan 2.162 untuk variabel (X3) dan 2.473 untuk variabel (X4). Nilai tersebut memenuhi syarat bebas multikol yaitu *tolerance* lebih besar dari

0.10 dan VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian bebas dari adanya multikolinieritas.

**Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 6.** Uji Heterokedastisitas



**Sumber:** Diolah SPSS 21

Tabel 6 SPSS 21 menunjukkan hasil titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau di sekitar nol. Selain itu adanya pola tertentu pada penyebaran titik- titik data seperti melebar kemudian menyempit atau sebaliknya. Hasil tersebut memenuhi syarat bebas heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian ini bebas dari adanya heteroskedastisitas.

**Pengujian Hipotesis  
Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 7.** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.739	.524			3.301	.007
X1	.367	.091	.416		4.038	.000
X2	.077	.022	.279		2.823	.032
X3	.059	.023	.161		1.772	.027
X4	.243	.092	.254		2.638	.010

**Sumber:** Diolah SPSS 21

Penjelasan dari table 7 persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

**Bilangan konstanta ( $\alpha$ )** bernilai 1.739 menunjukkan bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 1.739 satuan yang disebabkan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

**Koefisien regresi ( $\beta_1$ )** pada variabel literasi perpajakan ( $X_1$ ) sebesar 0.367 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan pada literasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0.367 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

**Koefisien regresi ( $\beta_2$ )** pada variabel persepsi kemudahan wajib pajak orang pribadi atas penerapan e-filing ( $X_2$ ) sebesar 0.077 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan pada persepsi kemudahan wajib pajak atas penerapan e-filing, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0.077.

**Koefisien regresi ( $\beta_3$ )** pada variabel sanksi perpajakan sebesar 0.059 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan pada sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0.059.

**Koefisien regresi ( $\beta_4$ )** pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0.243 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan pada pengetahuan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.243.

#### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 8.** Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.841 <sup>a</sup>	.708	.694	.05928

**Sumber:** Diolah SPSS 21

Dari hasil SPSS 21 output regresi diperoleh nilai *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,694 hal ini berarti 69,4% makna dari hasil tersebut yaitu bahwa variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini yaitu literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai sedangkan sisanya 30,6% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel independen lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

#### PEMBAHASAN

##### Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis pertama menyatakan dugaan bahwa literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai. Hasil dari uji statistik yang telah dilakukan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menunjukkan adanya pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai uji t tersebut kurang dari 0.05 sehingga dapat dikatakan mendukung hipotesis pertama ( $H_1$ ). Hal ini selaras dengan teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini karena teori atribusi dapat digunakan sebagai landasan teori yang penting untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sebagian besar wajib pajak orang pribadi menilai literasi ini mengacu pada pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang relevan, yang berarti memahami-memahami ketentuan dan tata cara perpajakan secara umum, termasuk di dalamnya pengertian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran,

tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari penelitian (Sari, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Andani, (2022) pengaruh literasi perpajakan wajib pajak badan terhadap penghindaran pajak literasi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak sebagai variabel terkait. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak yang dimilikinya dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Literasi pajak yang baik dari wajib pajak dan dukungan untuk implementasinya berkontribusi pada peningkatan kewajiban pajak. Sehingga dapat disimpulkan literasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai.

### **Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai. Hasil dari uji statistik yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak hasil uji t sebesar 0.032 hasil dari uji t tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan berpengaruh dan mendukung hipotesis kedua (H2). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Menurut Nazilatul Khunaina & Khafa Ainul (2021) penerapan sistem e-filing berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Penerapan sistem e-filing memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu dapat Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja karena memanfaatkan jaringan internet, biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya dan penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer. Dengan menggunakan teori atribusi dalam penelitian ini karena teori atribusi dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat disimpulkan penerapan e-filing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai. Hasil dari uji statistik yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menunjukkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil uji t sebesar 0.027 lebih besar dari 0.05, hal ini membuktikan bahwa hasil tersebut mendukung hipotesis ketiga (H3). Hasil penelitian menurut (Junaidi & Suhendra, 2018) Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang didapat tersebut dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan diterapkan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, konsekuensi pajak termasuk alasan eksternal, karena persepsi wajib pajak mempengaruhi penilaian terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang di Kelurahan Cempaka Permai.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis keempat menyatakan dugaan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai dalam penyampaian SPT Tahunan, hasil dari uji statistik yang telah dilakukan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil uji t sebesar 0.010. Nilai uji t tersebut kurang dari 0.05 sehingga dapat dikatakan mendukung hipotesis keempat (H4). Penelitian ini memiliki pengetahuan pajak menjadi ukuran pemahaman yang dimiliki seseorang tentang sesuatu yang seharusnya mungkin dan apa yang tidak mungkin diidentifikasi dengan

ketetapan pajak. Mengingat pemahaman yang berbeda, cenderung beralasan bahwa pengetahuan pajak adalah kapasitas individu atau warga negara untuk memahami penilaian pajak sesuai penyetoran tugas yang sesuai. Dalam teori atribusi digunakan dalam penelitian ini karena teori atribusi dapat digunakan sebagai landasan teori yang penting untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga penelitian ini memiliki pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak selaras dengan penelitian Ratnawati & Rizkyana (2022) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kelurahan Cempaka Permai.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang “ Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu dua (Studi Kasus Pada Kelurahan Cempaka Permai) dengan menggunakan SPSS 22 dapat disimpulkan bahwa Literasi perpajakan (X1) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama **dapat diterima** atau H1 **diterima**. Penerapan e-filing (X2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua **dapat diterima** atau H2 **diterima**. Sanksi perpajakan (X3) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kelurahan Cempaka Permai sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga **dapat diterima** atau H3 **diterima**. Pengetahuan perpajakan (X4) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Cempaka Permai sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat **dapat diterima** atau H4 **diterima**.

### Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian di atas, maka saran sebagai peneliti yaitu Perusahaan harus lebih menyadari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kualitas audit dan memberikan Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel kepatuhan wajib pajak yang lain sehingga dapat menyempurnakan penelitian berikutnya. Bagi peneliti selanjutnya hendaklah lebih diperbanyak sampel penelitiannya serta memperpanjang periode penelitian. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memberikan arahan terlebih dahulu untuk responden agar membaca pertanyaan sehingga tidak asal memilih jawaban.

## REFERENSI

- Agustiniingsih, W. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta*. 4, 107–122.
- Aini, H., & Syahrudi, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 Di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).
- Andani, M. (2022). *Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Pare-Pare)*.
- Andayani, E. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat). *Jurnal Transparansi*, 1(1), 12–28.

- Ardiansyah, Y., & Irawan, A. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Self Assesment System , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara ) The Effect Of Tax Knowledge , Self Assessment System And Tax Sanctions*. 2(3), 265–280.
- Dwi Rahmawati Kusumadewi, D. (2022). *Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 10(2), 171–182.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*. *FEB Universitas Muria Kudus*, 655–662.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (A. Tejkusumo (ed.); 9th ed.)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating*. *Journal , 1(2)*, 59–73. *UTA45JAKARTA, 1(2)*, 59–73.
- Harista Aulia. (2022). *Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Timur )*.
- Ibda, H. (2019). *Penguatan Lierasi Perpajakan Melalui Strategi ‘GEBUK’ Gerakan Membuat Kartu NPWP Pada Mahasiswa*. 7 (2): 83-98 Indrawan,. *Jurnal Ekonomi Pendidikan & Kewirausahaan*, 7(2), 83–98.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). *Pengaruh pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Junaidi, A., & Suhendra, C. (2018). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu*. *Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomis Isam (JAM - Ekis)*, 17(1).  
*Kajian Fiskal Regional*. (n.d.). <https://djpb.kemenkeu.go.id/>
- Lubis. (2021). No Title. <Http://Repository.Stei.Ac.Id/>.
- M Nurlina. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Modern dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2(2004), 6–25.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (11th ed.)*. Andi Publisher.
- Mudiarti, H., & Mulyani, U. (2020). *Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19*. *Accounting Global Journal.*, 4(2), 167–182.

- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15, 178–184.
- Nasrun, M., & Adil, M. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(1), 293–309.
- Nazilatul Khunaina Il Khafa Ainul, S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo*. 15, 9–19.
- Nense Wulan Sari. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Biling dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pibadi (Studi Kasus pada KPP Patama Jakarta Duren Sawit)*. 1(1), 47–59.
- Noviandini, N. C. (2012). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak Di Yogyakarta. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 19.
- Nur Alisa Farikha. (2021). *Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal*.
- Patriandari, & Amalia, H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 Pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020. *Akrual Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 48--57.
- Penerimaan pajak Provinsi Bengkulu tahun 2020 mencapai Rp1,63 triliun*. (n.d.). <https://bengkulu.antaranews.com/berita/142960/penerimaan-pajak-provinsi-bengkulu-tahun-2020-mencapai-rp163-triliun>
- Pradhani, F. A., & Sari, J. (2022). *Peran Lingkungan dalam Memoderasi Penerapan E-Filing dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 5(2), 279–295.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: *Rekayasa Sains. Rahmadian*,.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.

- Ratnawati, J., & Rizkyana, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(1), 38–49.
- Realisasi Penerimaan Pajak Bengkulu dan Lampung Per Mei 2022 Baru Rp3,2 Triliun. (n.d.). <https://kupastuntas.co/2022/05/25/realisasi-penerimaan-pajak-bengkulu-dan-lampung-per-mei-2022-baru-rp32-triliun>
- Ropinov Saputro. (2022). *Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan dan Wajib Pajak UMKM Melalui Pengetahuan Perpajakan*. 9(1).
- Said, S., Andani, M., Pajak, P., & Badan, W. P. (2022). *Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan terhadap Penghindaran Pajak*. 7(3), 61–71.
- Sari, V. (2019). Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Universitas Negeri Malang*.
- Shintya Agustiani, Mohamad Husni, M. A. A. (2021). *Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening*. 270–281.
- Solekhah, P. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Pemahaman Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo*. 1(1), 74–90.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. - (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200.
- Suryani, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Ilmu Kuntansi*, 16(2), 14–26.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.
- Syahrial, I. (2022). Pengaruh Penerapan e-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(2), 70–84.
- Tengku Eka Susilawaty, D. N. D. (2021). *Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel*

- Moderasi pada Desa Pematang Serai tanjung Pura Langkat. 2(1), 1–14.*
- Veronika. (2022). *Pengaruh Penerapan E-System perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2(2), 100–108.*
- Wanda Bela Listy, Noor Shodiq Askandar, A. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada KPP Malang Utara ). E-Jra, 11(09), 84–92.*
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., Nistiana, L. D., Ekonomi, F., & Sarjanawiyata, U. (2023). *Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. 2, 99–114.*
- Yetti Mulyati, J. I. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai KEMENDIKBUD. 4(2), 139–155.*
- Yuliati, N., & Fauzi, A. (2020). *Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Akuntansi Bisnis Dan Manajemen, 27(2), 26–44.*
- Zahrani, N., & Mildawati, T. (2019). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(4), 2–19.*
- Zya Pasha Melando , Irawan, E. R. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung. 16(2).*